

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Studi Baseline Data

a. Kebijakan Sumberdaya Air di Indonesia

Pada umumnya negara mengakui adanya supremasi undang-undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan prosedur perubahan undang-undang yang mendasarinya memerlukan prosedur strata. K.C. Wheare mengemukakan, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan di perhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Maka dari itu, pembuatan undang-undang dasar dan peraturan lainnya dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini menjadi pertimbangan atas hirarki peraturan yang ada.

Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan terdapat tata urutan atau hirarki perundangan didalam UU No. 12 tahun 2011 yaitu UUD RI 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten (Hasim, 2017, p. 126). Artinya bahwa setiap peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau yang lainnya wajib merunut berdasarkan atas hirarki yang berlaku agar terjadi kesinambungan antar satu kebijakan ke kebijakan yang lainnya.

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 merupakan kebijakan pengganti dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, disahkannya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan kembali kepada UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan sesuai menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior* artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (asas hirarki) (Soediro, 2017, p. 55). Meski pada UU No. 7 Tahun 2004 mengakui adanya keterlibatan swasta dalam pengelolaan air, sehingga hal itu bertentangan dengan pasal 281 ayat 4 UUD 1945 tentang tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal, jika membuat kebijakan itu harus merunut sesuai tata aturan yang berlaku, sehingga UU No. 7 Tahun 2004 dibatalkan dan disahkannya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang sumber daya air sebagai aturan tertinggi dalam tata kelola air di Indonesia.

Sebagai peraturan pengganti UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tak luput dari kesalahan masa lalu. Beberapa pasal yang ada di UU No. 7 Tahun 2004 digantikan dengan pasal-pasal baru. Seperti peraturan yang ada dibawahnya UU No. 7 Tahun 2004 yaitu MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 yang mengakui peran swasta dan telah mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas air sebagai kebutuhan pokok, di luar hak guna air. Serta dapat dilihat pada pasal 1 angka 9 PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebutkan bahwa penyelenggara pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), atau kelompok masyarakat. Padahal, pasal 40 ayat 2 UU SDA sudah menyatakan pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun nilai-nilai atau pendekatan yang ada dalam UU No. 7 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Analisis UU No. 7 Tahun 2004

UU No. 7 Tahun 2004	Pendekatan Etika Lingkungan	Kata Kunci Etika Lingkungan/Keterangan
Pasal 2	ekosentrisme	Berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi.
Pasal 3	Antroposentrisme	Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 4	Ekosentrisme	Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
Pasal 6	Antroposentrisme	SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal 9	Antroposentrisme	(1) hak guna air dapat diberikan kepada perseorangan/badan usaha dengan izin pemerintah/pemerintah daerah. (2) pemegang hak guna air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (3) persetujuan dapat berupa kesepakatan ganti kerugian/kompensasi.
Pasal 11	Antroposentrisme	(1) memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang

		<p>kehidupan disusun pola pengelolaan SDA.</p> <p>(3) penyusunan pola pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.</p>
	Ekosentrisme	<p>(2) pola pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.</p> <p>(4) pola pengelolaan SDA didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan SDA.</p>
Pasal 20	Biosentrisme	<p>(1) konservasi SDA ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA.</p>
	Ekosentrisme	<p>Konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap wilayah</p>
Pasal 21	Ekosentrisme	<p>(1) perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaan terhadap kerusakan/gangguan yang disebabkan oleh daya alam.</p>

		<p>(2) perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan sumber air, pengisian air pada sumber air, dst.</p> <p>(3) upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.</p> <p>(4) perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/ sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
Pasal 24	Ekosentrisme	<p>Setiap orang /badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air dan/mengakibatkan pencemaran air.</p>
Pasal 26	Biosentrisme	<p>(2) pendayagunaan SDA ditujukan untuk memanfaatkan SDA berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.</p> <p>(4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sarna</p>
	Etika kepedulian	<p>(6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.</p>

	Antroposentrisme	(7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.
Pasal 29	Antroposentrisme,	(2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Antroposentrisme	(3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
Pasal 32	Ekosentrisme	(3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang

		menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
Pasal 36	Ekosentrisme	(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
Pasal 38	Antroposentrisme	(2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
Pasal 39	Ekosentrisme	(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
Pasal 40	Antroposentrisme	(4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
Pasal 45	Ekosentrisme	(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 52	Ekosentrisme	Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya

		daya rusak air.
Pasal 83	Ekosentrisme	Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Beberapa pasal yang ada dalam UU SDA dianggap sebagai pasal inkonstitusional yang perlu diuji pada saat itu yaitu Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 7 Ayat (1) (2), Pasal 8 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 9 Ayat (1) (2) (3), Pasal 10, Pasal 26 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), Pasal 29 Ayat (2) (5), Pasal 45 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 46 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), Pasal 91, Serta Pasal 92 Ayat (1) (2) (3) UU No. 7 Tahun 2004. Pasal-Pasal tersebut digugat oleh sejumlah aktor diantaranya (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Diwakili Oleh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA, (2) Al jami'yatul washilah diwakili oleh Drs. H. A. Aris Banadji, (3) Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) yang diwakili oleh Liues Sungkharisma, (4) Perkumpulan Vanaprastha diwakili oleh Gembong Tawangalun, (5) Drs. H. Amidhan, (6) Marwan Batubara, (7) Adhyaksa Dault, (8) Laode Ida, (9) M. Hatta Taliwang, (10) Rachmawati Soekarno Putri, (11) Drs. Fahmi Idris, M.H dan kuasa hukum yaitu Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH, dkk.

Sejumlah pihak terkait perubahan pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004 secara konsisten menyuarakan ketidaksutujuannya karena bertentangan dengan hiraki yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu UUD 1945, terutama di titik pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Sedangkan menurut pasal-pasal pengujian UU No. 7 Tahun 2004 disebutkan beberapa hal yang

mendasari pemohon dianggap perlu merevisi UU SDA (Undang-Undang Sumber Daya Air) tersebut, diantaranya (1) UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, (2) UU SDA mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial dan dapat memicu konflik horizontal, (3) UU SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air, (4) UU SDA merupakan undang-undang diskriminatif.

Melihat dari uraian di atas, UU SDA yang telah digugat oleh pemohon sebenarnya memiliki salah satu substansi atas penilaian dari pemohon sendiri, seperti dikatakan bahwa nilai dalam UU SDA adalah privatisasi yang artinya UU SDA memiliki nilai komersialisasi yang dilakukan oleh negara seperti halnya dia menjalankan bisnis swasta. Dalam hal ini, relasi kuasa antara pemerintah dan lingkungan diperlukannya apa yang disebut sebagai “etika lingkungan”. Berbagai macam etika lingkungan yaitu antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme dan etika kepedulian.

Point dalam UU SDA yang merupakan salah satu point penting dalam antroposentrisme sebagai salah satu ideologi etika lingkungan yaitu adanya titik penekanan pada keegoisan manusia dalam memandang dan menggunakan lingkungan itu sendiri (Henk ten Have, 2021, p. 123). Disisi lain, bahwa antroposentrisme menilai dirinya yang bisa mengelola lingkungan dengan baik karena lingkungan merasa harus dilindungi dengan baik oleh manusia (Wilasinee Darnthamrongku, 2020, p. 1). Sedangkan poin yang masuk pada antroposentrisme adalah keegoisan manusia dimana kepentingan pada kebijakan tertuju hanya untuk melindungi manusia tersebut.

Sedangkan biosentrisme sendiri memiliki definisi serta ciri-ciri yaitu pertimbangan moral pada dunia non manusia, khususnya pada biologi (tanaman). Dimana dikatakan bahwa

biosentrisme memiliki nilai yang egaliter pada makhluk yang dianggap memiliki nilai yang sama (Humphreys, 2016, p. 268). Sehingga biosentrisme memiliki nilai dimana kebijakan berpijak pada tumbuhan atau tanaman yang menjadi tujuan utama seperti kebijakan untuk melindungi sebuah tanaman tertentu dengan maksud untuk menghindari kelangkaan.

Selain itu, ekosentrisme yang artinya penghargaan terhadap alam untuk kepentingan manusia dan kepentingannya, oleh karena itu alam dan lingkungan wajib dilindungi oleh para penghuninya (Barton, 1994, p. 146). Sehingga ciri-ciri ekosentrisme pada dasarnya adalah dimana kebijakan tersebut didasari oleh kepentingan untuk melindungi lingkungan atau kawasan yang lebih luas agar tidak ada permasalahan lingkungan.

Dan yang terakhir adalah etika kepedulian, etika kepedulian secara khas melihat orang sebagai relasi yang saling bergantung secara moral dan epistemologis. Setiap orang seperti anak yang bergantung dengan orang tua disepanjang hidupnya serta bergantung pada jaringan sosial dimana hubungan itu bersifat timbal balik dan memungkinkan manusia serta lingkungannya bisa terbentuk identitasnya (Held, 2006, p. 14). Seperti yang dicontohkan pada gerakan feminisme, merupakan salah satu bentuk gerakan yang dilahirkan dari etika kepedulian. Yang artinya apabila terdapat kebijakan yang titik poinnya peduli terhadap perempuan lebih memungkinkan bahwa tanda-tanda itu ada pada etika kepedulian. Sehingga salah satu ciri etika kepedulian yaitu menandakan adanya satu titik rasa peduli terhadap lingkungan yang dilakukan oleh manusia.

Dalam norma materil yang diujikan pada putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Serta dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 pasal 20 ayat 1 bahwa Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial. Hal ini tidak serta merta

sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga berdampak negatif terhadap keberlangsungan alam seperti adanya amblesan tanah atau penurunan muka tanah, rob, dan banjir.

Ada beberapa pasal yang telah di revisi pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dimana pasal-pasal tersebut tertuang dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 7 Ayat (1) (2), Pasal 8 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 9 Ayat (1) (2) (3), Pasal 10, Pasal 26 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), Pasal 29 Ayat (2) (5), Pasal 45 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 46 Ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), Pasal 91, Serta Pasal 92 Ayat (1) (2) (3).

Adapun isi pasal-pasal yang penting untuk dibahas yaitu:

1. Pasal ayat (2) dan (3)
 - (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
2. Pasal 7

Hak guna air dapat berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
3. Pasal 9 ayat (1)

Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

4. Pasal 11 ayat (3)

Pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

5. Pasal 40 ayat (4)

Koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

6. Pasal 49

Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Telah dipenuhi.

b. Kebijakan Air Tanah Di Kota Semarang

Hirarki peraturan perundang-undangan secara bertingkat dan berurutan dimulai dari norma konstitusional, peraturan organik (pelaksanaan) berdasarkan kewenangan legislasi oleh lembaga legislatif, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya (Herman, 2018). Sedangkan pada kebijakan terkait air tanah di Indonesia, terdapat beberapa hirarki perundangan yang berlaku yaitu mulai dari UUD 1945, putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, PERMEN ESDM No. 31 Tahun 2018, hingga di Jawa Tengah merunut pada Perda Provinsi Jateng No. 3 tahun 2018.

Hirarki peraturan yang ada pada kebijakan air tanah di Indonesia, khususnya Di Jawa Tengah dan Semarang seharusnya merujuk pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jateng No. 3 tahun 2018. Kota Semarang yang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Tengah sebenarnya dahulu memiliki kebijakan terkait air tanah yaitu pada Perda No. 2 Kota Semarang yang disahkan oleh DPRD setempat. Namun, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang mencabut perda tersebut melalui Perda No. 1 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan terkait konten dalam kebijakan air tanah di Kota Semarang. Sehubungan hal itu, maka agar dalam suatu kota/kabupaten memiliki aturan dalam mengaturnya diperlukannya asas kehirarkian, yakni merunut pada peraturan di atasnya yakni Perda Provinsi Jateng No. 3 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah.

Adapun beberapa kondisi lapangan yang ada di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dimana terjadi penurunan air tanah yang berada di Kota Semarang. Sekitar bulan maret 2012 hingga maret 2020 penurunan tanah yang ada di Kota Semarang mencapai 8,6 cm pertahun, sedangkan daerah pesisir Kota Semarang memiliki laju penurunan tanah yang cepat yaitu 12 cm pertahun. Penurunan yang cepat ini disebabkan karena banyaknya populasi yang lebih tinggi, aktivitas industri, dan pemompaan air yang melebihi kapasitas (Lisa-Mich', 2021, p. 6). Selain permasalahan penurunan air tanah di Kota Semarang yang notabennya adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu pertama, banjir yang terjadi karena adanya air yang dikirim dari arah hulu dan mengalir ke Kota Semarang bagian bawah. Banjir jenis ini, secara nalar, terjadi karena semakin berkurangnya fungsi-fungsi hidrologis lingkungan sekitar Semarang. Di bagian

hulu, pembangunan yang bergerak cepat menyebabkan semakin sedikitnya tutupan hutan. Kedua, banjir yang terjadi karena adanya hujan lokal di dalam kota. Hal ini terjadi karena baik kemampuan permukaan kota untuk menyerap air yang semakin hari semakin berkurang, juga karena daya tampung saluran-saluran drainase di dalam kota terlampaui. Ketiga, banjir yang sering terjadi di daerah Kampung Tambakrejo atau biasa disebut banjir rob yang disebabkan karena air pasang dari laut. Keempat, abrasi pantai di sebelah timur Kota Semarang yang disebabkan karena bangunan-bangunan yang berada di sekitar pesisir, dimana bangunan-bangunan tersebut memberikan tekanan yang besar terhadap air yang ada di sekitarnya (Indriyanti, 2020, p. 26).

Melihat fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang, terutama yang diakibatkan oleh sumber daya air. Hal ini merupakan bentuk dari ketidakteraturan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya yaitu putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 beserta peraturan dibawahnya yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018. Empat komponen penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu pertama; kebijakan yang ideal, kedua; aktor implementasi, ketiga; target, dan keempat; faktor lingkungan (Smith, 1973, p. 202). Bahwa implementasi bisa dikatakan baik jika keempat faktor tersebut juga memadai, sehingga tidak akan ada kendala antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lainnya. Implementasi juga berpengaruh terhadap kebijakan yang terstruktur, artinya bahwa kebijakan di atas Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, maka kebijakan dibawahnya juga akan terlaksana dengan baik. Hal ini yang akan membuat masyarakat tidak skeptis akan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.